

## MEMAKNAI PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM IMPLEMENTASI CEDAW TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ISLAM

Ananda Luthfiyyah Azwan

Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Pos-el: anandaluthfiyyah@mail.ugm.ac.id

**Abstract:** All possibilities will be done by human beings to ensure a decent life, including by gaining properties. However, no human beings have the capability to avoid death. It is obvious that humans will face their death and leave their properties which shall be distributed to the heirs. Islam acknowledges inheritance rights both for men and women which has been stipulated in inheritance Syaria law. Nonetheless, the disposition of inheritance between men and women are not literally equal, but referring the balanced-equality principle according to the general obligations of men and women. This research paper aims to inform the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in fulfilling women's inheritance rights. Through a qualitative research method, this research proves that women's inheritance rights has a relationship with feminism. Western feminism demands the same rights between men and women. Somehow, the western feminism hermeneutics is irrelevant with the distribution of property in inheritance Syaria law due to the discrepancy between the feminism concept and the balanced-equality principle. Syaria law do acknowledged women's right in inheritance, but, the western feminism concept could not be implemented in Islamic inheritance as it contradicts to Al-Qur'an, Hadits, and Ijma.

**Keywords:** CEDAW; Islamic Inheritance; Feminism; Equality of Rights

**Abstrak:** Manusia akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup, termasuk juga dengan mengumpulkan harta. Namun, kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi pada manusia. Seluruh manusia pasti akan mati dan meninggalkan hartanya. Harta yang ditinggalkan harus dialihkan kepada ahli waris yang berhak. Islam mengakui hak waris untuk laki-laki dan perempuan. Bahkan, pembagian waris telah diatur melalui hukum waris Islam. Porsi pembagian waris untuk laki-laki dan perempuan tidak sama, tetapi berdasarkan pada asas keadilan yang berimbang dengan menyesuaikan pada tanggungan antara laki-laki dengan perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* terhadap pemenuhan hak perempuan dalam memperoleh harta waris. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengacu pada analisis hukum waris Islam terhadap CEDAW. Pemenuhan hak untuk perempuan berkaitan erat dengan feminisme. Feminisme barat menuntut agar perempuan juga memperoleh segala hak yang dimiliki oleh laki-laki. Pembagian harta waris berdasarkan pada hukum Islam tidak selaras dengan hermeneutika feminisme barat yang bertolak belakang dengan asas keadilan yang berimbang. Islam memang mengakui hak perempuan dalam pewarisan, namun, konsep feminisme barat tidak dapat diimplementasikan dalam pewarisan Islam karena bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma.

**Kata kunci:** CEDAW; Waris Islam; Feminisme; Kesamaan Hak

## Pendahuluan

Manusia melakukan berbagai macam kegiatan agar dapat bertahan hidup. Sudah barang tentu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia adalah mengumpulkan harta. Namun, seluruh makhluk yang bernyawa sejatinya akan mati, begitu pula dengan manusia. Ketika seseorang meninggal dunia, maka ia juga meninggalkan harta bendanya. Oleh karena itu, harta benda milik orang tersebut harus dialihkan kepada pihak-pihak yang berhak dan masih hidup melalui waris<sup>1</sup>.

Pewarisan telah terjadi jauh sebelum adanya Islam. Zaman sebelum adanya Islam menganut sistem patrilinear, dimana harta kekayaan merupakan kekuasaan laki-laki dewasa, sehingga harta waris pun hanya dialihkan kepada laki-laki dewasa lainnya<sup>2</sup>. Perempuan dan anak-anak tidak diperhatikan haknya sebagai ahli waris. Selain karena menganut sistem patrilinear, perempuan juga tidak dapat berpartisipasi dalam peperangan untuk membela kaumnya, sehingga perempuan tidak berhak untuk mendapatkan harta waris, baik itu dari ayah, suami, maupun kerabatnya. Bahkan, perempuan janda juga

dikategorikan sebagai harta peninggalan waris<sup>3</sup>.

Masa sebelum peradaban Islam menggambarkan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Hak-hak perempuan tidak dipenuhi dan bahkan perempuan diobjektivasi sebagai harta waris yang harus dialihkan. Jika pada masa tersebut telah dikenal hak asasi manusia, sudah barang tentu pada masa pra-Islam telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran. Pada masa itu pula terjadi pembodohan, sehingga dikenal dengan masa *jahiliyyah*<sup>4</sup>.

Seiring dengan berkembangnya zaman, perempuan mulai menyadari bahwa selama ini mereka didiskriminasi berdasarkan gender. Para perempuan pun akhirnya menuntut kesetaraan gender dalam segala aspek dan mempromosikan paham feminis. Adapun tuntutan dari feminisme adalah pengarusutamaan gender dalam rangka menjunjung kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan tanpa memerhatikan perbedaan gender dalam seluruh aspek dalam hidup.

---

<sup>1</sup> Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 5, no. 2 (2018): 147-160.

<sup>2</sup> Muhibbudin, Mohammad. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

<sup>3</sup> Asrizal. "Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam)." *Al-Ahwal* 9, no. 1 (2016): 125-138.

<sup>4</sup> Sattar, Abdul. "Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyyah: Studi Reportase Hadits Nabi." *Jurnal Theologia* 28, no. 1 (2017): 183-206.

Gerakan feminisme semakin banyak diikuti oleh masyarakat. Tidak hanya kaum perempuan, kaum laki-laki pun menyadari pentingnya untuk menjunjung tinggi kesetaraan hak antara laki-laki dengan perempuan. Atas dorongan dan kesadaran dari masyarakat luas, pada tahun 1979, negara-negara dunia menandatangani *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* atau dikenal juga sebagai Konvensi Hak Perempuan. Negara-negara tersebut sepakat untuk menjunjung kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dan tidak mendiskriminasi perempuan berdasarkan pada perbedaan gender.

Sesungguhnya, jauh sebelum adanya gerakan feminisme, Islam telah datang dengan membawa pencerahan, termasuk pula untuk kaum perempuan. Islam datang melalui Nabi Muhammad saw. dengan membawa prinsip keadilan dan persamaan derajat seluruh manusia di hadapan Allah SWT<sup>5</sup>. Begitu pula dalam aspek pewarisan. Melalui Surah An-Nisa ayat 11-12, dengan mengedepankan konsep keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan

perempuan dalam menerima waris<sup>6</sup>, Allah SWT. berfirman bahwa perempuan juga berhak sebagaimana laki-laki untuk mendapatkan harta waris

### Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan antara feminisme barat dengan pewarisan dalam Islam?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak perempuan dalam pewarisan Islam apabila dikaitkan dengan *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*?

### Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul "Memaknai Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Implementasi *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* terhadap Pembagian Waris dalam Islam" merupakan penelitian normatif dimana peneliti mendiskusikan bagaimana implementasi *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* mengenai hak-hak perempuan

<sup>5</sup> Yahya, Yuangga Kurnia. "Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik." *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 1 (2019): 44-62.

<sup>6</sup> Hakim, M. Lutfi. Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*. 12. 1-18. Diakses dari <https://www.jurnaliainpontianak.or.id>

terhadap pembagian waris dalam hukum Islam. Adapun penelitian yang dilaksanakan oleh penulis berbentuk kualitatif, dimana penulis menganalisis rumusan masalah dengan menelaah Al-Qur'an, As-Sunnah atau Al-Hadits, pendapat para *fuqaha*, artikel jurnal, dan buku-buku yang berhubungan dengan kesetaraan gender, pemenuhan hak bagi perempuan, dan CEDAW.

### Pembahasan

Waris berasal dari kata *الميراث* yang merupakan bentuk infinitif dari kata *وراثه* – *وراثته* yang berarti harta pusaka<sup>7</sup>. Secara harfiah, waris mengandung arti perpindahan sesuatu dari satu pihak ke pihak yang lain<sup>8</sup>. Apabila kita tarik kesimpulan dari definisi secara bahasa dan istilah, waris berarti memindahkan hak dan kewajiban peninggalan dari pewaris kepada pihak-pihak yang berhak untuk menjadi ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pewarisan dalam Islam diatur dalam *faraidh* atau hukum waris Islam untuk menciptakan kemaslahatan di tengah masyarakat<sup>9</sup>.

Hukum pembagian waris dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an, Hadits, dan

*Ijtihad* (pendapat para ulama). Dalam Surah An-Nisa, terdapat ayat-ayat yang mengatur mengenai waris serta pembagiannya. Allah SWT. melalui Surah An-Nisa ayat 7 berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ

لَهُنَّ أَكْثَرَ نَصِيبًا مِّمَّا قُلُوا

Artinya:

*Bagi laki-laki terdapat hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan terdapat pula hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

Surah An-Nisa ayat 7 mengandung arti bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak waris atas peninggalan dari orang tua maupun saudaranya. Adapun peninggalan yang dimaksud ialah sisa harta pewaris yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban pewaris seperti utang. Pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan pun memiliki bagiannya masing-masing dimana perbandingan waris

<sup>7</sup> Yunus, P. (t.thn.). *Kamus Arab-Indonesia*.

<sup>8</sup> Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Islam*. (Jakarta: Gema Insan Cendekia, 1996). p.33

<sup>9</sup> Supriyadi, Tedi. (2016). Reinterpretasi Kewarisan Islam bagi Perempuan. *Jurnal Sosioreligi*. 14. 65-78. Diakses dari <https://www.ejournal.upi.edu>.

antara laki-laki dan perempuan akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Selain diatur dalam Al-Qur'an, pembagian waris juga diatur dalam Hadits. Hadits merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu hadits yang mengatur mengenai pembagian waris dalam Islam adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

*Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim, Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu' anhu yang berkata, "Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah." Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Nabi Muhammad saw. bersabda, "Semoga Allah merahmatimu Ibnu 'Arfa." Aku katakan, "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku." Beliau bersabda, "Jangan." Aku katakan lagi, "sepertiganya." Beliau bersabda, "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan*

*kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mereka mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah SWT. mengangkatmu dimana Allah memberikan manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya." Saat itu, dia, Sa'ad bin Ibrahim, tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.*

Hadits ini diriwayatkan oleh salah satu sahabat Rasulullah saw. yang bernama Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah Al-J'afiy Al-Bukhari<sup>10</sup> atau dikenal sebagai Imam Bukhari. Hadits di atas menceritakan tentang perkataan Rasulullah saw. ketika seseorang meninggal dunia namun masih meninggalkan harta. Salah seorang sahabat Rasul sedang sakit dan ingin berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartanya. Namun, Rasulullah melarangnya dan menganjurkan untuk mewasiatkan sebagian hartanya. Sebagian lain dari harta peninggalan tersebut dianjurkan oleh

<sup>10</sup> Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. *Usul Al-Hadith Ulumuh wa Mustalahuh*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1975) p.309.

Rasulullah untuk diwariskan kepada ahli waris yang berhak. Hadits ini kemudian menjadi sumber hukum pewarisan dalam Islam apabila seorang pewaris hendak mewasiatkan hartanya dengan tetap membagikan harta waris kepada ahli waris yang berhak.

Selain dalam Al-Qur'an dan Hadits, hukum Islam juga bersumber pada *Ijtihad*, yaitu pendapat para ulama untuk menggali hukum penyelesaian permasalahan *amaliyah* dengan cara menggali hukum melalui dalil-dalil yang ada secara terperinci dengan *lafadz zhanni*, yakni kesepakatan para ulama mengenai dalil dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah yang menunjuk maknanya dengan pengertian berbeda<sup>11</sup>. Seiring dengan perkembangan zaman, masalah-masalah yang ada di dunia pun semakin bervariasi. Pewarisan dalam Islam diatur pula dalam *ijtihad*. Para *fuqaha*\* sepakat bahwa keturunan yang berhak untuk menjadi ahli waris hanya keturunan garis laki-laki tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya keturunan melalui garis perempuan mempunyai hak yang sama dengan

keturunan laki-laki<sup>12</sup>. Namun, untuk menghindari adanya sengketa mengenai pembagian waris, khususnya kepada cucu perempuan di kemudian hari, para *fuqaha* kemudian mencari solusinya. Sebagai contoh di Mesir, perundang-undangan Mesir mengatur bahwa cucu-cucu perempuan yang terhibab dalam mendapatkan hak waris ayahnya yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris tetap berhak untuk mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah<sup>13</sup>.

Harta waris tidak dapat serta-merta dibagikan kepada para ahli waris. Terdapat asas-asas yang harus dipatuhi ketika harta waris dibagikan.

#### 1. Asas Ijbari

Dalam asas *ijbari*, harta waris beralih dari pewaris kepada ahli waris dengan sendirinya karena ketentuan Allah SWT<sup>14</sup>.

#### 2. Asas Waris karena Kematian

Pewarisan hanya dapat terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia oleh Pengadilan. Apabila pewaris masih hidup, maka harta waris tidak dapat

<sup>11</sup> Mas'ud, Muhamad. "Dalil Qothi'i dan Zhanni." *Islamatika* 13, no. 1 (2019): 95-106.

<sup>12</sup> Abubakar, Alyasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: INIS, 1998.

\* *Fuqaha* adalah orang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan umat

<sup>13</sup> Ketentuan tentang Wasiat Wajibah termuat dalam "Qanun al-Wasiat" atau Egyptian Law of Bequest dalam Undang-Undang No. 71 tahun 1946 pasal 76-78

<sup>14</sup> Rifenta, Fadlih, dan Tonny Ilham Prayoga. "Nilai Keadilan dalam Sistem Kewarisan Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2019: 111-127.

dialihkan kepada ahli waris atau pihak lain yang berhak.

### 3. Asas Bilateral

Asas bilateral tidak membedakan hak laki-laki dan hak perempuan. Seseorang berhak untuk mendapatkan harta waris baik itu dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. Demikian pula dengan pewaris, ketika ia telah meninggal dunia, maka ia akan mewariskan hartanya untuk ahli waris yang berhak, baik itu laki-laki maupun perempuan<sup>15</sup>.

### 4. Asas Individual

Asas individual menegaskan bahwa harta warisan harus dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Harta waris yang telah dibagikan kemudian akan dimiliki secara perorangan<sup>16</sup>. Namun, asas ini juga memiliki pengecualian. Apabila para ahli waris sepakat untuk tidak membagikan harta warisnya, namun digunakan untuk membentuk suatu usaha bersama, maka besaran saham yang mereka miliki sesuai dengan porsi masing-masing dalam pembagian waris.

### 5. Asas Ahli Waris Langsung dan Ahli Waris Pengganti

#### a. Ahli Waris Langsung

Ahli waris langsung merupakan ahli waris yang tidak terhibab atau tertutup oleh ahli waris lain, seperti ayah, ibu, anak perempuan, anak laki-laki, janda, dan/atau duda.

#### b. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti adalah keturunan ahli waris yang berhak namun telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris. Mengingat harta waris tetap harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak, maka harta waris diturunkan ke keturunan dari anak pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, seperti cucu dan keturunan laki-laki dari saudara pewaris yang telah meninggal dunia.

### 6. Asas Hubungan Perkawinan yang Sah dan Hubungan Darah

Harta waris dapat dibagikan kepada ahli waris yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris. Selain itu, harta waris juga dapat diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris sebagai akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan syubhat, atau pengakuan melalui istilhaq.

<sup>15</sup> Pagar. "Posisi dan Kontribusi Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum Nasional." *Analytica Islamica* 5, no. 2 (2003): 15-32.

<sup>16</sup> Syafi'i. "Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia." *Misykat* 2, no. 2 (2017): 119-130.

## 7. Asas Keadilan yang Berimbang

Asas keadilan yang berimbang menganut pengertian bahwa harus ada keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam memikul beban yang harus ditunaikan oleh keduanya<sup>17</sup>. Pada hakikatnya, laki-laki menanggung beban lebih besar daripada perempuan, karena selain menanggung dirinya, laki-laki juga harus menanggung perempuan. Atas dasar hal tersebut, asas keadilan yang berimbang mengatur bahwa ahli waris laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar dibandingkan dengan ahli waris perempuan. Namun, asas keadilan yang berimbang memiliki pengecualian. Jika ahli waris telah sepakat untuk membagi harta waris sama rata, setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum waris Islam, maka asas keadilan yang berimbang dapat diabaikan.

## 8. Asas Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib diberikan kepada pihak selain ahli waris apabila Pewaris tidak meninggalkan wasiat tertulis sebelum meninggal dunia. Bagian wasiat wajibah

yang dapat diberikan sebesar maksimal satu per tiga dari sisa harta waris yang telah dikurangi dengan keperluan pewaris. Adapun pihak-pihak yang berhak untuk menerima wasiat wajibah adalah anak angkat, orang tua angkat, kerabat yang beragama selain Islam, anak luar kawin, dan anak tiri<sup>18</sup>.

## 9. Asas Egaliter

Ahli waris yang beragama selain Islam tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris. Namun, asas egaliter memberikan kelonggaran atas larangan tersebut dengan memberikan wasiat wajibah paling banyak sebesar satu per tiga bagian dari harta waris yang telah dikurangi dari keperluan-keperluan Pewaris. Pembagian wasiat wajibah kepada ahli waris yang bersangkutan juga tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya dan tidak boleh melebihi bagian yang diterima seandainya yang bersangkutan beragama Islam<sup>19</sup>.

*1) Bagaimanakah hubungan antara feminisme barat dengan pewarisan dalam Islam?*

Perempuan memiliki hak-hak yang harus seharusnya terpenuhi selayaknya

---

<sup>17</sup> Naskur. "Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai Sumber Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2012): 1-15.

<sup>18</sup> Syafi'i. "Wasiat..119-130

<sup>19</sup>Yanti, Salma Suroyya Yuni, Mulyadi, dan Yunanto. "Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-12.

laki-laki. Apabila berbicara mengenai hak-hak perempuan, maka sudah barang tentu bersinggungan dengan feminisme. Feminisme merupakan sebuah paham dimana laki-laki dan perempuan harus memiliki hak yang setara dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. Dahulu, sebelum adanya feminisme, perempuan berada di kasta yang lebih rendah dari laki-laki, sehingga kehidupan di masyarakat didominasi oleh laki-laki, atau yang lebih dikenal dengan patriarki. Perempuan tidak memiliki hak ekonomi dan politik, serta perempuan yang telah menikah tidak memiliki hak untuk memiliki properti, hak untuk mempertahankan upahnya, hak untuk berkontrak, serta hak untuk berperkara di ranah hukum. Pada akhirnya, perempuan tergantung pada laki-laki dalam semua aspek. Atas dasar ketimpangan hak dan ketergantungan antara laki-laki dan perempuan, muncul pemikiran ketidaksetaraan gender yang harus dihilangkan<sup>20</sup>.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai feminisme, perlu diketahui histori perkembangan feminisme. Pada abad pertengahan, gereja dan Paus dianggap sebagai sumber kekuasaan.

Masyarakat diwajibkan untuk menganut doktrin-doktrin gereja yang justru merendahkan derajat perempuan. Reformasi Gereja pun tidak memandang wanita sebagai makhluk inferior. Pelacuran dilegalkan oleh banyak negara. Perempuan yang telah menikah tidak berhak untuk bercerai atas alasan apapun<sup>21</sup>. Bahkan, perempuan dianggap sebagai pendosa. Dua doktrin utama gereja mengenai perempuan menyatakan bahwa sejatinya, perempuan merupakan “pintu masuk” bagi godaan setan yang dapat menjerumuskan kaum laki-laki untuk berbuat dosa<sup>22</sup>. Semua doktrin dan pandangan mengenai perempuan pada masa pemerintahan gereja menyadarkan perempuan bahwa mereka tertindas, sehingga para perempuan pun menuntut akan kesetaraan gender dan persamaan hak atas dasar hak asasi manusia.

Pada abad ke-19, Charles Fourier, sosialis berkebangsaan Prancis, mengusung konsep *feminist* dimana perjuangan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender dilandaskan atas kerja sama dan saling ketergantungan. Revolusi di Eropa membuka kesempatan kepada para perempuan untuk ikut serta dalam

<sup>20</sup> Levit, Nancy, Robert R. M. Verchick, dan Martha Minow. *Feminist Legal Theory*. New York: NYU Press, 2016.

<sup>21</sup> McKay, John P., Bennett D. Hill, dan John Buckler. *A History of Western Society*. Vol. 2. Boston: Houghton Mifflin Company, 1983.

<sup>22</sup> Maududi, Abul A'la. *Al-Hijab*. Bandung: Gema Risalah Press, 1995.

menyuarakan hak dan kepentingan mereka. Perempuan-perempuan Inggris dalam Revolusi Puritan memaknai kembali area aktivitas perempuan yang diotorisasi oleh kaum laki-laki dan mengampunikan perempuan dalam pemilihan umum. Di Prancis, para perempuan memanfaatkan gejolak politik yang sedang terjadi untuk menuntut kontrol harga pasar dan konsumsi<sup>23</sup>. Di Seneca Falls pada tahun 1848, terdapat pertemuan mengenai Konvensi Hak-Hak Perempuan yang menuntut reformasi hukum perkawinan, perceraian, anak, dan properti, menekankan hak berbicara dan berpendapat perempuan, serta menuntut untuk menghapus perbudakan<sup>24</sup>.

Setelah munculnya mindset ketidaksetaraan gender yang harus dihilangkan, timbul teori feminisme, dimana perempuan mulai mengupayakan segala cara untuk dapat melaksanakan hak-haknya sama seperti laki-laki. Sejak saat itu, kesetaraan gender semakin dikenal dan angka kesadaran perempuan agar independen dalam segala aspek serta untuk memiliki hak yang seimbang dengan laki-

laki semakin meningkat. Pada tahun 1970, muncul konsep gender, dimana perempuan tidak dapat diasosiasikan dengan laki-laki dalam setiap budaya dan menekankan bahwa kedudukan perempuan di masyarakat berbeda-beda<sup>25</sup>. Pada 1977, muncul konsep kesetaraan gender sebagai perpanjangan dari konsep gender itu sendiri. Gender dipahami sebagai bentuk yang berbeda dari *sex*. Tidak terbatas pada laki-laki dan perempuan saja, gender juga mengakui hal lainnya seperti “*they*” yang tidak mengkategorikan diri sebagai laki-laki maupun perempuan<sup>26</sup>.

Adanya teori feminisme menimbulkan sebuah isu, yaitu bagaimanakah feminisme dapat diaplikasikan secara merata di seluruh dunia. Hal-hal yang diperjuangkan oleh feminisme menganut paham relativisme, dimana tidak ada tolak ukur yang tetap mengenai hak yang diperjuangkan dan kesetaraan itu sendiri. Implementasi feminisme sejatinya tidak dapat disamaratakan karena berpotensi untuk melanggar budaya, nilai, dan norma yang dianut oleh masyarakat<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> Rowbotham, Sheila. *Women in Movement: Feminism and Social Action*. New York: Routledge, 1992.

<sup>24</sup> Arivia, Gadis. “Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat Berperspektif Feminis.” Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Inonesia, 2002. 95.

<sup>25</sup> Arivia, Gadis. “Pembongkaran...h.. 12

<sup>26</sup> Lips, Hilary M. *A New Psychology of Women; Gender, Culture, and Ethnicity*. Vol. 2. New York: McGraw Hill, 2003.

<sup>27</sup> Kania, Dinar Dewi. *Isu Gender: Sejarah dan Perkembangannya*. Vol. 1, bab 1 dalam *Delusi Kesetaraan Gender*, oleh Dinar Dewi

Isu lain yang ditimbulkan dari feminisme adalah bagaimana feminisme diterapkan dalam agama. Dalam Islam, secara kuantitatif, laki-laki mendapatkan hak yang lebih banyak. Hak laki-laki yang lebih besar daripada perempuan berbanding lurus dengan kewajiban laki-laki yang lebih besar pula daripada perempuan. Pemenuhan hak laki-laki yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan berbanding terbalik dengan konsep yang ditawarkan oleh feminisme. Feminisme memperjuangkan kesamarataan dalam segala aspek tanpa melihat variabel-variabel pendukung lainnya, seperti kewajiban yang ditanggung. Apabila dikaji dari aspek keadilan, timbul dilema baru, apakah sebenarnya yang diinginkan oleh para feminis merupakan kesetaraan atau keistimewaan.

Pemenuhan hak untuk perempuan dalam Islam tidak sependapat dengan paham feminisme yang dianut oleh Barat, terlebih laki-laki dipandang sebagai musuh dari perempuan. Feminisme barat menafsirkan bahwa hak perempuan dan laki-laki harus sama. Hak apapun yang dimiliki oleh laki-laki harus juga dimiliki oleh perempuan. Apabila pemenuhan hak antara laki-laki dan perempuan tidak sama,

maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai diskriminasi. Sedangkan hukum waris Islam menegaskan bahwasanya pemenuhan hak antara laki-laki dan perempuan haruslah menganut asas keadilan berimbang, yaitu hak harus dipenuhi selaras dengan jumlah beban yang ditanggung.

Islam mengupayakan kesetaraan hak antara laki-laki dengan perempuan<sup>28</sup>. Berbicara mengenai kesetaraan hak perempuan antara laki-laki dengan perempuan dalam Islam, maka harus menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku. Melalui Surah An-Nisa ayat 32, Allah SWT. berfirman:

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki terdapat hak (bagian) dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan terdapat hak (bagian) dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Ayat di atas memberikan legitimasi bahwa tidak hanya laki-laki saja yang memiliki hak, perempuan juga memiliki hak dan

Kania, et al., 1-15. Jakarta: Yayasan Aila Indonesia, 2018.

<sup>28</sup> Suryorini, Ariana. "Menelaah Feminisme dalam Islam." *Sawwa* 7, no. 2 (2012): 21-36.

untuk memenuhinya merupakan suatu kewajiban<sup>29</sup>. Jika ditafsirkan, ayat di atas tidak menegaskan bahwa hak antara laki-laki dan perempuan harus sama, melainkan harus sesuai dengan bagiannya masing-masing. Norma tersebut berlaku pula dalam pembagian waris dalam Islam.

Al-Qur'an secara normatif telah menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam pewarisan<sup>30</sup>. Surah An-Nisa ayat 11-12, ayat 175, dan ayat 177, Hadits, serta pendapat para *fuqaha* telah menetapkan bagian-bagian waris untuk ahli waris yang berhak, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan<sup>31</sup>.

Islam mengakui dan melindungi hak-hak untuk perempuan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma*, termasuk pula dalam waris. Konsep yang ditawarkan oleh feminisme barat bertolak belakang dengan ketentuan dalam hukum waris Islam. Dengan mengedepankan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan tanpa mempertimbangkan kewajiban yang dipikul, konsep feminisme barat seolah-olah menuntut keistimewaan dimana

perempuan seharusnya memiliki hak dan kuantitas yang sama dalam pembagian waris Islam. Sedangkan dalam Islam, berdasarkan asas individual, setiap orang baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk memperoleh harta waris. Namun pembagian kuantitas harta waris haruslah berdasarkan pada asas keadilan yang berimbang dengan memperhatikan kewajiban dan tanggungan yang dipikul oleh laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu, konsep feminisme barat mengenai kesamaan kuantitas pembagian harta waris tidak dapat diimplementasikan dalam pewarisan Islam karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

2) *Bagaimanakah pemenuhan hak-hak perempuan dalam pewarisan Islam apabila dikaitkan dengan the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)?*

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* merupakan konvensi yang melindungi hak-hak perempuan. *CEDAW* juga dikenal sebagai konvensi hak asasi perempuan, dimana *CEDAW*

---

<sup>29</sup>Suhra, Safira. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam." *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 373-394

<sup>30</sup> Murtadlo, Muhammad Ali. "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam: Perspektif the Theory of Limit Muhammad

Syahrur." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (2018): 173-188.

<sup>31</sup> Yunus, Siti Patimah. "Wanita dan Hak Waris serta Hak Pemilikan Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Hukum dan Pembangunan* 18, no. 5 (1998): 438-455.

mengedepankan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan serta mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *CEDAW*. Diskriminasi terhadap perempuan mengandung arti pengecualian atau pembatasan berbasis jenis kelamin yang bertujuan untuk merusak atau meniadakan pengakuan, kegiatan yang dilakukan oleh perempuan tanpa memandang status pernikahan atas dasar kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, serta dalam bidang-bidang lainnya<sup>32</sup>. Dari pengertian diskriminasi terhadap perempuan dalam pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa harus ada kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Apa yang dimiliki oleh laki-laki harus pula dimiliki oleh perempuan. Apabila tidak, maka hal tersebut tergolong sebagai diskriminasi.

Pasal 2 *CEDAW* menyatakan bahwa negara yang telah meratifikasi *CEDAW* mengancam segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menyetujui untuk melakukan segala upaya untuk

mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan. Negara-negara tersebut pun harus mencatat prinsip persamaan antara laki-laki dengan perempuan, membentuk lembaga dan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak perempuan serta menjatuhkan sanksi bilamana terdapat diskriminasi terhadap perempuan, dan mencabut setiap peraturan perundang-undangan suatu negara yang mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan<sup>33</sup>. Kemudian lebih lanjut di Pasal 5, *CEDAW* menegaskan bahwa setiap negara pun harus memodifikasi kultur yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan superioritas dan inferioritas serta stereotip peran<sup>34</sup>. Apabila merujuk pada definisi diskriminasi yang ditawarkan oleh *CEDAW*, segala bentuk ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan diskriminasi. Namun, negara-negara yang telah meratifikasi *CEDAW* banyak yang tidak setuju dengan bentuk diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 5 *CEDAW*, sehingga negara-negara mereservasi atau mendeklarasi bahwa implementasi *CEDAW* menyesuaikan dengan nilai dan

<sup>32</sup> Pasal 1 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

<sup>33</sup> Pasal 2 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

<sup>34</sup> Pasal 5 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

norma yang berlaku di negara masing-masing.

*CEDAW* secara tidak langsung juga membahas mengenai hak-hak perempuan dalam pembagian waris. Pasal 16 ayat (1) *CEDAW* mengatur bahwa setiap negara harus melakukan segala cara untuk mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan dalam aspek hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan, dimana para perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, yaitu: (a) hak untuk menikah, (b) hak untuk bebas memilih pasangannya sendiri atas persetujuannya, (c) hak untuk bertanggung jawab selama pernikahan, begitu pula saat perceraian, (d) hak untuk bertanggung jawab sebagai orang tua tanpa melihat status pernikahannya, dalam hal berhubungan dengan keturunannya, dimana dalam semua kasus, kepentingan anak merupakan hal yang terpenting, (e) hak untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak dan jarak usia antar anak, mengakses informasi, mengakses pendidikan, dan mengakses sarana yang membantu mereka untuk menggunakan hak-hak tersebut, (f) hak untuk bertanggung jawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan perwalian, lingkungan, perwalian untuk

menagopsi anak, atau hal-hal serupa yang diatur dalam undang-undang setiap negara, dan dalam hal tersebut, kepentingan anak-anak yang harus diutamakan, (g) hak yang sama sebagai suami dan istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi, dan pekerjaan, dan (h) hak yang sama sebagai suami dan istri yang berhubungan dengan kepemilikan, akuisisi, pengelolaan, administrasi, kenikmatan dan pengalihan properti, baik tanpa dipungut biaya apapun maupun atas beberapa pertimbangan<sup>35</sup>. Dalam aspek pewarisan, *CEDAW* telah menegaskan hak perempuan pada poin (h), dimana perempuan juga berhak atas kepemilikan dan pengalihan properti. Apabila ditafsirkan dalam pewarisan Islam, maka perempuan merupakan ahli waris yang berhak untuk menerima pengalihan harta waris.

Pewarisan dalam Islam juga mengatur mengenai hak-hak perempuan, dimana perempuan juga mendapatkan bagian atas harta waris. Namun, pembagian waris dalam Islam tidak satu pendapat dengan konsep hak perempuan dalam *CEDAW*. Perempuan memang memiliki porsi sendiri dalam pembagian waris, namun tidak sama dengan laki-laki. Pembagian waris dalam Islam menganut

---

<sup>35</sup> Pasal 16 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

asas keadilan yang berimbang, yang menegaskan bahwa porsi pembagian waris laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan, mengingat dalam ajaran Islam, laki-laki memikul tanggung jawab lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

Pembagian waris dalam Islam antara laki-laki dan perempuan berpedoman pada hukum nafkah. Nafkah berasal dari kata *الانفا* yang berarti mengeluarkan<sup>36</sup>. Nafkah secara terminologi mengandung arti sesuatu yang dibelanjakan atau diberikan oleh manusia untuk kebutuhan dirinya sendiri maupun untuk kebutuhan orang lain, terutama pihak yang menjadi tanggung jawabnya sebagai akibat dari hubungan perkawinan dan/atau hubungan darah/kekerabatan<sup>37</sup>. Maka dari itu, dapat ditafsirkan bahwa hukum nafkah merupakan aturan mengenai pembelanjaan kebutuhan seseorang dan tanggungannya.

Pernafkahan terjadi karena adanya hubungan kekerabatan atau keturunan, hubungan kepemilikan, dan hubungan perkawinan<sup>38</sup>. Nafkah karena hubungan kekerabatan/keturunan terjadi dalam keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan<sup>39</sup>, nafkah orang tua kepada

anak-anaknya, nafkah seseorang kepada saudara-saudaranya, atau seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian nafkah karena hubungan kepemilikan terjadi terhadap pihak diluar hubungan kekerabatan/keturunan dan hubungan perkawinan, seperti memberi nafkah kepada hamba sahaya atau pembantu. Sebagaimana tercantum dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yakni:

*Dari Abi Zar berkata: Rasulullah bersabda "Allah menjadikan saudaramu di bawah kekuasaanmu, maka berikanlah mereka (budak-budakmu) makan apa yang kamu makan, dan berilah mereka pakaian selayaknya apa yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebankan mereka untuk mengerjakan pekerjaan yang berat dan sukar dikerjakan, jika engkau membebarkannya kepada mereka, maka bantulah mereka."*

Hadits di atas menceritakan mengenai ketetapan Rasulullah saw. mengenai pemberian nafkah oleh seseorang untuk pembantu dan hamba sahaya yang mempekerjakan mereka. Apabila pembantu dan hamba sahaya tidak diberikan nafkah,

<sup>36</sup> Al-Baijuri, Syaikh Ibrahim. *Kitab Hasyiah Al Baijuri*. Semarang: Toha Putra, t.thn.

<sup>37</sup> Al-Kahlani, Said Imam Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam (Terjemahan)*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1992.

<sup>38</sup> Amar, Imron Abu. *Fathul Qarib*. Kudus: Menara Kudus, 1983.

<sup>39</sup> Amar, Imron Abu. *Fathul...*

maka sejatinya hal tersebut sama saja seperti menyiksa mereka.

Pemberian nafkah juga dapat terjadi karena adanya hubungan perkawinan yang sah. Suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya dengan layak selama ikatan pernikahan masih berlangsung dan tidak ada hal-hal yang menghalangi suami untuk memberikan nafkah, seperti:

1. Istri kabur atau pindah dari rumah suami ke tempat lain tanpa izin dari suami dan tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama
2. Istri ihram tanpa izin dari suami ketika melaksanakan ibadah haji
3. Istri menolak untuk berhubungan dengan suami
4. Istri dipenjara atas dasar tindak pidana
5. Suami meninggal dunia<sup>40</sup>

Merujuk pada hukum nafkah dalam Islam, perempuan pada dasarnya tidak pernah tidak memiliki penanggung. Sejak lahir, seorang perempuan ditanggung oleh ayahnya. Apabila ia terlahir dalam kondisi yatim, maka ia ditanggung oleh kerabat dari keluarga ayahnya. Kemudian ketika perempuan tersebut menikah, maka tanggung jawab untuk menanggungnya

beralih kepada suami dan keluarga suaminya.

Pewarisan dalam Islam menganut asas keadilan yang berimbang. Porsi pembagian waris kepada ahli waris yang berhak, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan, menyesuaikan dengan tanggungan yang dipikul oleh ahli waris. Merujuk pada asas keadilan yang berimbang, pembagian waris Islam sudah adil mengingat laki-laki akan selalu memiliki tanggungan dalam hidupnya.

Pasal 16 ayat (1) *CEDAW* menyatakan bahwa negara anggota wajib untuk mengambil langkah yang tepat untuk mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan dalam aspek perkawinan dan kekeluargaan. Pasal 16 ayat (1) *CEDAW* lebih lanjut menyatakan bahwa perempuan juga memiliki hak atas peralihan properti. Dalam aspek pewarisan, peralihan properti yang dimaksud ialah peralihan harta waris dari pewaris ke ahli waris. Secara implisit, *CEDAW* menyatakan bahwa perempuan juga merupakan ahli waris yang berhak. Frasa “*the same rights*” dalam *CEDAW* apabila dikaitkan dengan pewarisan menyariatkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi ahli waris. Berlandaskan pada

---

<sup>40</sup> Rahman, Abdur. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

sistem *legitimae portie* dan mengacu pada frasa “*state parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations,*” negara wajib mengambil langkah tertentu untuk mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam melindungi hak para ahli waris dalam memperoleh harta waris sesuai dengan porsi yang telah ditentukan oleh masing-masing hukum yang dianut. Dalam arti lain, kuantitas harta waris yang diperoleh para ahli waris tidak boleh dibedakan hanya karena perbedaan gender, melainkan harus sesuai dengan beban tanggungan masing-masing ahli waris berdasarkan hukum yang digunakan.

Berbicara mengenai *legitimae portie* atau hak mutlak, seluruh ahli waris berhak atas bagian harta waris sebagaimana telah diatur dalam hukum yang berlaku. *Legitimae portie* dalam pewarisan Islam melindungi hak waris kepada anak laki-laki dan anak perempuan, serta kepada suami/istri yang ditinggalkan untuk menerima harta waris berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, Hadits, maupun pendapat para ulama<sup>41</sup>.

*CEDAW* secara eksplisit menyerukan seluruh negara anggota untuk menghapus diskriminasi berbasis gender. Aspek pewarisan pun tak luput dari peraturan *CEDAW*. Melalui pasal 16, *CEDAW* menyariatkan negara untuk menghapus diskriminasi dalam hubungan keluarga dan perkawinan. Dalam poin (h), *CEDAW* menyatakan bahwa suami/istri berhak untuk mendapatkan hak dalam peralihan properti, termasuk halnya dalam waris. Sejatinya, *CEDAW* mengatur pewarisan tidak hanya sebatas pada hak, namun juga kuantitas. Dalam *General Recommendation No. 21, Economic and Social Council* merekomendasikan bahwa setiap negara anggota menjamin bahwa laki-laki dan perempuan untuk memperoleh jumlah yang sama dalam pewarisan. Namun, *general recommendation* tersebut tidak dapat diimplementasikan di banyak negara karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Banyak negara yang hukum warisnya mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan. Anak perempuan memperoleh bagian yang lebih sedikit dibandingkan dengan anak laki-laki dan banyak istri yang tidak mendapat haknya<sup>42</sup>. Ketimpangan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan serta dengan para janda

<sup>41</sup> Puspita, Shintiya Dwi, dan Fadhly Fabian. “Legitimae Portie dalam Hukum Waris Islam di Indonesia.” *Veritas et Justitia* 1, no. 2 (2015): 356-374.

<sup>42</sup> *CEDAW* General Recommendation No. 21

menggambarkan masih adanya diskriminasi berbasis gender dalam aspek pewarisan. Sudah barang tentu ketimpangan tersebut tidak selaras dengan frasa “*the same rights*” dalam pasal 16 CEDAW.

Perlu diingat bahwa implementasi CEDAW harus berdasarkan pada nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Terdapat perbedaan antara hak yang dimaksud oleh CEDAW dalam pewarisan dan dalam hukum Islam. Dalam Islam, laki-laki memikul tanggung jawab untuk menafkahi perempuan. Sedangkan perempuan sejatinya tidak memiliki tanggungan. Oleh karena itu, apabila porsi antara laki-laki dan perempuan disamakan, maka yang terjadi ialah ketimpangan antara hak laki-laki dan hak perempuan, dimana hak perempuan akan menjadi lebih besar dari laki-laki, sedangkan laki-laki memikul tanggung jawab yang lebih besar dari perempuan. Terlebih, apabila porsi pembagian waris antara laki-laki dan perempuan disamaratakan, maka selain melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam Islam, hal tersebut juga melanggar ketentuan Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an serta melanggar perkaataan, perbuatan, dan/atau ketentuan Rasulullah saw. sebagaimana tercantum dalam Hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah saw.

## Penutup

1. Selayaknya laki-laki, perempuan sejatinya juga memiliki hak yang harus dipenuhi. Berbicara mengenai hak perempuan sudah barang tentu memiliki keterkaitan dengan feminisme. Paham feminisme barat menuntut kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, sedangkan Islam mengakui pemenuhan hak atas dasar keadilan yang berimbang. Maka dari itu, paham feminisme barat tidak dapat diimplementasikan dalam pewarisan Islam.
2. Dalam pewarisan Islam, perempuan tetap mendapatkan haknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) CEDAW, dimana perempuan berhak dalam peralihan properti. Apabila dikaitkan dengan pewarisan dalam Islam, peralihan properti yang dimaksud adalah peralihan harta waris. Pembagian waris dalam Islam tetaplah adil, meskipun makna keadilan yang dianut berbeda dari konsep yang diusung oleh CEDAW, yakni sama rata.

## Pustaka Acuan

Abubakar, Alyasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: INIS, 1998.

- Al-Baijuri, Syaikh Ibrahim. *Kitab Hasyiah Al-Baijuri*. Semarang: Toha Putra, t.thn.
- “Al-Baqarah ayat 67-76.” t.thn.
- Al-Jurjani, Al-Syarif Ali bin Muhammad. *Al-Ta'rifat*. Jeddah: Al-Haramain, 1988.
- Al-Kahlani, Said Imam Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam (Terjemahan)*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1992.
- Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. *Usul Al-Hadith Ulumuh wa Mustalahuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1975.
- Amar, Imron Abu. *Fathul Qarib*. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Ambary, Hasan Muarif. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Arivia, Gadis. “Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat Berperspektif Feminis.” Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2002. 95.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Islam*. Jakarta: Gema Insan Cendekia, 1996.
- Asrizal. “Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam).” *Al-Ahwal* 9, no. 1 (2016): 125-138.
- Azami, Mustafa. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Indiana Polis: American Trust Publication, 1977.
- Bay, Kaizal. “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim.” *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 115-129.
- Darwis, Muhammad, dan Agusnidar. “Analisa Pemikiran Hazairin tentang Mawali.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2014): 82-89.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Ensiklopedi Islam III*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1993.
- CEDAW General Recommendation No. 21.
- Hakim, M. Lutfi. Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*. 12. 1-18. Diakses dari <https://www.jurnaliainpontianak.or.id>
- Kania, Dinar Dewi. Isu Gender: Sejarah dan Perkembangannya. Vol. 1, bab 1 dalam *Delusi Kesetaraan Gender*, oleh Dinar Dewi Kania, et al., 1-15. Jakarta: Yayasan Aila Indonesia, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an*. t.thn.
- “Ketentuan tentang Wasiat Wajibah termuat dalam "Qanun al-Wasiat" atau Egyptian Law of Bequest dalam Undang-Undang No. 71 tahun 1946 pasal 76-78.” t.thn.
- “Kompilasi Hukum Islam.” t.thn.
- Levit, Nancy, Robert R. M. Verchick, dan Martha Minow. *Feminist Legal Theory*. New York: NYU Press, 2016.
- Lips, Hilary M. *A New Psychology of Women; Gender, Culture, and Ethnicity*. Vol. 2. New York: McGraw Hill, 2003.

- Mas'ud, Muhamad. "Dalil Qothi'i dan Zhanni." *Islamatika* 13, no. 1 (2019): 95-106.
- Maududi, Abul A'la. *Al-Hijab*. Bandung: Gema Risalah Press, 1995.
- McKay, John P., Bennett D. Hill, dan John Buckler. *A History of Western Society*. Vol. 2. Boston: Houghton Mifflin Company, 1983.
- Muhibbudin, Mohammad. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam: Perspektif the Theory of Limit Muhammad Syahrur." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (2018): 173-188.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim Syarah An-Nawawi*. Maktabah Dahlan, t.thn.
- Naskur. "Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai Sumber Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2012): 1-15.
- Pagar. "Posisi dan Kontribusi Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum Nasional." *Analytica Islamica* 5, no. 2 (2003): 15-32.
- "Pasal 5 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)." t.thn.
- Puspita, Shintiya Dwi, dan Fadhly Fabian. "Legitimae Portie dalam Hukum Waris Islam di Indonesia." *Veritas et Justitia* 1, no. 2 (2015): 356-374.
- Rahman, Abdur. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rifenta, Fadlih, dan Tonny Ilham Prayoga. "Nilai Keadilan dalam Sistem Kewarisan Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2019: 111-127.
- Rinwanto, dan Yudi Arianto. "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hanbali)." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 82-96.
- Rowbotham, Sheila. *Women in Movement: Feminism and Social Action*. New York: Routledge, 1992.
- Saefuddin, A. M. *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*. Bekasi: Gema Insani Press, 1996.
- Sattar, Abdul. "Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyyah: Studi Reportase Hadits Nabi." *Jurnal Theologia* 28, no. 1 (2017): 183-206.
- Schneider, David. *A Critique of the Study of Kinship*. Ann Arbor: University of Michigan, 1984.
- Setiawan, B. *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Shaikh, Fazlur Rehman. *Chronology of Prophetic Events*. London: Ta-Ha Publisher, 2001.
- Suhra, Safira. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam." *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 373-394.
- Sumbulah, Umi. *Studi 9 Kitab Hadis Sunni*. UIN-Maliki Press, 2017.
- Supriyadi, Tedi. (2016). Reinterpretasi Kewarisan Islam bagi Perempuan. *Jurnal Sosioreligi*. 14. 65-78.

- Diakses dari <https://www.ejournal.upi.edu>.
- Suryorini, Ariana. "Menelaah Feminisme dalam Islam." *Sawwa* 7, no. 2 (2012): 21-36.
- Syafi'i. "Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia." *Misykat* 2, no. 2 (2017): 119-130.
- Syalthout, Muhammad. *Al-Islam Al-Aqidah wa Syariah*. Das Al-Qalam: Al-Khairah, 1966.
- Syarifuddin, Prof. Dr. Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syuhbah, Muhammad Abu. *Fi Rihab Al-Sunnah Al-Kitab Al-Shihab Al-Sittah*. Beirut: Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah, 1969.
- Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 5, no. 2 (2018): 147-160.
- Yahya, Yuangga Kurnia. "Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik." *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 1 (2019): 44-62.
- Yanti, Salma Suroyya Yuni, Mulyadi, dan Yunanto. "Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-12.
- Yunus, Prof. Dr. H. Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. t.thn.
- Yunus, Siti Patimah. "Wanita dan Hak Waris serta Hak Pemilikan Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Hukum dan Pembangunan* 18, no. 5 (1998): 438-455.